



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu diatur ulang terkait jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2013

- Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu daerah di Kolaka Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha, termasuk penandatanganannya atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Landasan Hukum sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap penyelenggaraan pelayanan jenis Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Timur

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan Perlindungan dan Kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Mempermudah proses pelayanan;
- c. Meningkatkan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

### **BAB III**

#### **PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**

##### **Pasal 4**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana tersebut, termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 5**

Pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pemberian Perizinan Berusaha oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

##### **Pasal 6**

Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Timur.

##### **Pasal 7**

Kepala DPMPTSP yang diberikan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), wajib memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan perizinan.

### **BAB IV**

#### **KOORDINASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan perizinan yang diatur dalam peraturan Bupati ini, wajib berkoordinasi dengan OPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/ atau survey lapangan dari OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim di bawah koordinasi kepala DPMPTSP.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

##### **Pasal 9**

- (1) OPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari OPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya

- dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas perizinan yang diberikan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Di Kabupaten Kolaka Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 02 SEPTEMBER 2019

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

ttd

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 02 SEPTEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

ttd

**EKO SANTOSO BUDIARTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 35 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2019  
 TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>JENIS PERIZINAN BERUSAHA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing
<b>3</b>	<b>KESEHATAN</b>	1. Izin Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional 2. Izin Toko Alat Kesehatan 3. Izin Apotek 4. Izin Toko Obat 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit 6. Izin Operasional Rumah Sakit 7. Izin Operasional Klinik 8. Izin PRT Alat Kesehatan Dan PKRT 9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit 12. Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
<b>4</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Sertifikat Laik Fungsi 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi 4. Tanda Daftar Usaha Perorangan
<b>5</b>	<b>AGRARIA</b>	1. Izin Lokasi (berkomitmen) 2. Izin Lokasi (tidak berkomitmen)
<b>6</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala

		Kabupaten 3. Izin Penyimpanan Limbah B3 4. Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah
<b>7</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 3. Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau
<b>8</b>	<b>KOPERASI DAN UMK</b>	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu 5. Izin Pembukaan Kantor Kas
<b>9</b>	<b>PARIWISATA</b>	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 2. Sertifikat Usaha Pariwisata
<b>10</b>	<b>PERTANIAN</b>	1. Izin Usaha Hortikultura 2. Tanda Daftar Usaha Hortikultura 3. Izin Usaha Perkebunan 4. Tanda Daftar Usaha Perkebunan 5. Izin Usaha Peternakan 6. Tanda Daftar Usaha Peternakan 7. Izin Usaha Tanaman Pangan 8. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan 9. Izin Usaha Obat Hewan 10. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik
<b>11</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Perdagangan Umum 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Pusat Perbelanjaan 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 5. Tanda Daftar Gudang
<b>12</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	1. Izin Usaha Industri Kecil 2. Izin Usaha Industri Menengah 3. Izin Perluasan
<b>13</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga

		Kerja Swasta
14	<b>SOSIAL</b>	1. Izin Pengumpulan Sumbangan
15	<b>KEARSIPAN</b>	1. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Di Lembaga Kearsipan
16	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	1. Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
17	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

ttd

**H. TONY HERBIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**M. ICHLAS, SH., MH**

Pembina Gol. IV/a

NIP. 19700922 200212 1 003